



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 000.3.1/6/Bappedalitbang/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia, maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;
11. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Admin SIRUP Barang dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan registrasi sebagai admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan penyedia) yang dikelola oleh Perangkat Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA** : Admin SIRUP Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 18 Januari 2025
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nomor : 000.3.1/6/Bapedalitbang/2025

Tanggal : 18 Januari 2025

Tentang : Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	AFDAL TAUFIK, S.Th.I.	Tenaga Honorer	Admin SIRUP

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 18 Januari 2025
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001